



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1815, 2017

ANRI. Arsip Statis Perseorangan. Kriteria,
Penetapan, dan Penyerahan.

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA, PENETAPAN DAN PENYERAHAN

ARSIP STATIS PERSEORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelamatan arsip statis tokoh nasional dan daerah sebagai bagian dari rekaman sejarah perjalanan bangsa yang merupakan memori kolektif bangsa perlu dijaga keutuhan informasinya;

b. bahwa sebagai negara yang terdiri atas gugusan kepulauan serta sebagai bangsa yang menghargai hasil karya anak bangsa, negara perlu hadir dalam menjaga arsip dan informasi perseorangan yang masuk kategori tokoh nasional dan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Kriteria, Penetapan, dan Penyerahan Arsip Statis Perseorangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KRITERIA, PENETAPAN DAN PENYERAHAN ARSIP STATIS PERSEORANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Perseorangan adalah warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia atau daerahnya.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan

diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
4. Akuisisi Arsip adalah proses penambahan khasanah Arsip Statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan Arsip Statis dan hak pengelolaannya dari pencipta Arsip kepada lembaga kearsipan.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah warga negara Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan.
7. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.

Pasal 2

Kriteria, Penetapan dan Penyerahan Arsip Perseorangan merupakan acuan bagi Lembaga Kearsipan dalam menentukan kriteria tokoh, penetapan tokoh dan pelaksanaan penyerahan Arsip tokoh sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 3

Perseorangan dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini terdiri atas:

- a. Tokoh nasional;
- b. Tokoh daerah provinsi; dan
- c. Tokoh daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

(1) Penetapan Perseorangan sebagai tokoh nasional/daerah provinsi/daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Kepala ANRI, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan skala ketokohnya melalui surat keputusan.

(2) Penetapan Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. tokoh nasional dilakukan oleh Kepala ANRI;
- b. tokoh daerah provinsi dilakukan oleh Gubernur;
- c. tokoh daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Wali Kota.

BAB II

KRITERIA TOKOH

Pasal 4

Untuk ditetapkan sebagai tokoh nasional/ daerah provinsi/ daerah kabupaten/kota, Perseorangan harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.

Pasal 5

Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. WNI;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
- d. berkelakuan baik; dan
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.

Pasal 6

Kriteria khusus penetapan tokoh nasional terdiri atas:

- a. Tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah pusat, para menteri dan kepala/ketua lembaga negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
- b. seseorang yang berjasa dalam kemajuan di berbagai bidang yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. seseorang yang diakui berperan penting dalam peristiwa-peristiwa Nasional dan Internasional;
- d. seseorang yang direkomendasikan oleh masyarakat karena pengabdian dan prestasinya di tingkat Nasional/Internasional yang ditetapkan oleh Presiden;
- e. seseorang yang pernah mendapat penghargaan di tingkat Nasional dan Internasional; atau
- f. seseorang yang memiliki hak atas kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat luas yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 7

Kriteria khusus penetapan tokoh daerah provinsi/daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Tokoh yang diakui sebagai tokoh daerah oleh pemerintah daerah;
- b. seseorang yang berjasa dalam kemajuan di berbagai bidang di tingkat Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. seseorang yang diakui berperan penting dalam peristiwa-peristiwa Daerah;
- d. seseorang yang direkomendasikan oleh masyarakat karena pengabdian dan prestasinya di tingkat daerah oleh gubernur atau bupati/wali kota;
- e. seseorang yang pernah mendapat penghargaan di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; atau
- f. seseorang yang memiliki hak atas kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat luas.